



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak mengamanatkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
10. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Landak yang selanjutnya di singkat DKPPP.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Landak.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Negara.
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan pada tingkat Kecamatan.
22. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
23. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan ketahanan pangan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

DKPPP Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

DKPPP Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 DKPPP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- d. penyusunan program bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- e. penataan prasarana di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- f. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. pengawasan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- h. pembinaan produksi di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- k. penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- m. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- n. pelaksanaan administrasi di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DKPPP Kabupaten Landak terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian;
 - e. Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian;
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - h. Bidang Perikanan; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Struktur organisasi DKPPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di DKPPP;
- b. penetapan program dan kegiatan di DKPPP;
- c. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DKPPP berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;

- d. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DKPPP;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di DKPPP;
- f. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DKPPP; dan
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di DKPPP yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam:

- a. perumusan kebijakan teknis di DKPPP;
- b. penetapan program dan kegiatan di DKPPP;
- c. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DKPPP berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DKPPP;
- e. penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di DKPPP;
- f. Penyelenggaraan pengadaan aset, perencanaan kebutuhan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan dan penghapusan aset daerah yang sudah bersertifikat di DKPPP;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan kebijakan di DKPPP;
- h. penyampaian laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DKPPP; dan
- i. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di DKPPP yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- b. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- c. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- d. penyusunan perjanjian kinerja DKPPP;
- e. penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) DKPPP;
- f. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan DKPPP;
- g. pelaksanaan dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DKPPP;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- k. penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan tunjangan pegawai di lingkungan DKPPP Kabupaten Landak;
- n. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai dilingkungan dinas yang pensiun;
- o. verifikasi dan evaluasi bahan perencanaan anggaran DKPPP Kabupaten Landak;
- p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan barang dan aset, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler, urusan kepegawaian, pengadaan dan pengamanan aset.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset di lingkungan DKPPP;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- e. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan dan penyusunan Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- g. pelaksanaan dan penyusunan pengadaan aset, perencanaan kebutuhan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan dan penghapusan aset daerah yang sudah bersertifikat di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- g. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
- h. pelaksanaan pengurusan rumah tangga DKPPP;
- i. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan DKPPP;
- j. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
- k. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
- l. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di lingkungan DKPPP;
- m. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) DKPPP;
- n. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat DKPPP;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- q. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan yang lebih spesifik di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan pangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian

Pasal 17

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penataan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pembinaan Usaha Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian

Pasal 19

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian, Kepala Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan.
- (4) Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Penyuluhan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Usaha Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 21

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang lebih spesifik di bidang pupuk, pembiayaan, alat dan mesin pertanian, perlindungan dan penyediaan lahan serta irigasi pertanian.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang lebih spesifik di bidang perbibitan, budidaya, produksi dan pakan ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesehatan hewan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Koordinator Pusat Kesehatan Hewan di Kecamatan.
- (4) Koordinator Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Bidang Perikanan

Pasal 25

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang produksi

perikanan, sarana dan prasarana serta perlindungan perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perikanan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan;
- c. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan program pengelolaan perikanan tangkap;
- g. penyelenggaraan program pengelolaan perikanan budidaya;
- h. penyelenggaraan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perikanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas di DKPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas di DKPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas di DKPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas di DKPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di DKPPP.

Bagian Kedua Belas

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala DKPPP;
- (3) Kelompok Jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator;
- (6) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan struktur organisasi DKPPP;
- (7) Rincian tugas pejabat jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Pembinaan administrative dan teknis kelompok jabatan fungsional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Mekanisme kerja jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan pelaksana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jenis dan jumlah jabatan pelaksana tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- (4) Rincian tugas kelompok jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 30

Jabatan Perangkat Daerah DKPPP Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b;

- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 34

Pengaturan Kepegawaian DKPPP Kabupaten Landak diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi dinas, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dan Dinas Perkebunan Kabupaten Landak sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dan Dinas Perkebunan Kabupaten Landak.
- (2) Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas di lingkup Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak dan Dinas Perkebunan Kabupaten Landak yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional tersebut tetap dilaksanakan sampai dilantiknya pejabat baru oleh Pembina Kepegawaian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak;
- b. Peraturan Bupati Landak Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak; dan
- c. Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Landak.

serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 Oktober 2023
Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 23 Oktober 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

THERESIA LIMAWARDANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
 PERIKANAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH KABUPATEN LANDAK



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dmf

DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,
 TTD
 SAMUEL